

ANALISIS YURIDIS *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Sigit Widodo
080911263
PK: Hukum Tata Negara

ABSTRAK

Aturan parliamentary threshold telah dipraktekan Pemilu 2009 yang bertujuan menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen dengan besaran 2,5%. Menjelang Pemilu 2014 DPR merubah UU No10 Tahun 2008 tentang Pemilu menjadi UU No 8 Tahun 2012 yang salah satunya merubah pasal yang terkait ketentuan parliamentary threshold dengan menaikkan angka threshold menjadi 3,5% dan di berlakukan secara nasional dalam menentukan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota. Inilah pemicu kontroversi dalam UU Pemilu yang baru yang berujung partai kecil menggugatnya.

Pengaturan Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu tercantum dalam pasal 208 dengan ketentuan apabila partai politik peserta pemilu tidak mencapai 3,5% suara sah secara nasional maka partai tersebut tidak dapat mengirimkan wakilnya ke DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Sebelumnya pada pemilu 2009 Parliamentary Threshold hanya 2,5% dan berlaku hanya di level DPR RI. Dengan pemberlakuan Parliamentary Threshold 3,5% secara nasional untuk penentuan perolehan kursi DPR, DPRD Povinsi dan DPRD kabupaten/kota maka banyak masyarakat yang akan kehilangan kedaulatannya dan hal tersebut jelas melanggar konstitusi seperti yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian UU No. 8 Tahun 2012. Sebaiknya aturan pemberlakuan parliamentary threshold 3,5 persen hanya berlaku dilevel DPR saja atau tidak diberlakukan dalam penentuan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini mengingat banyaknya partai lokal yang muncul karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan untuk menjaga kedaulatan rakyat ditingkat daerah dan menjaga marwah UU Dasar 1945.

A. Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis ini bahwa pemegang kekuasaan bertanggung jawab kepada rakyat kekuasaan diperoleh melalui sistem pemilihan umum yang bebas.¹ Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah kebijakan Negara kedepan.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

¹ Asri Muhammad Saleh, *Politik Hukum Dekrit Presiden*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2002, hal. 34.

² Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD.

Pemilihan umum juga merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan salah satu hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Disejumlah negara yang menerapkan atau setidaknya mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi.³ Artinya pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara.

Proses pemilu secara langsung merupakan konsekuensi dari kesepakatan untuk menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dalam demokratisasi menuntut adanya partisipasi publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Termasuk mengenai banyaknya partai politik (multi partai) yang tidak lagi dibatasi.⁴ Sehingga banyak bermunculan partai-partai baru ketika menjelang pemilihan umum yang nantinya akan ikut dalam kompetisi. Hal ini akan berimplikasi bahwa, pemerintahan tidak akan stabil dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu dibutuhkan sebuah batasan partai mana yang bisa naik ke puncak, salah satunya ialah *Parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen.

Parliamentary Threshold di Indonesia baru dilaksanakan di Indonesia pada pemilihan umum 2009 dengan besaran angka ambang batas 5,5% yang mana dari pemilu tersebut memunculkan sembilan partai politik yang lolos *parliamentary threshold* dan Partai Demokrat sebagai salah satu partai pemenang. Kesembilan partai tersebut adalah Partai Demokrat (20,81%), Partai Golkar (14,45%), PDI-P (14,01%), PKS (7,89%), PAN (6,03%), PPP (5,33%), PKB (4,95%), Partai Gerindra (4,46%), dan Partai Hanura (3,77%). Secara statistik pemerintahan kabinet bersatu ini berjalan dengan baik, akan tetapi dampak langsung terhadap perkembangan masyarakat masih kurang tampak. Dengan kontrak kekuasaan yang dibuat antara partai koalisi, pemerintah sulit untuk sepakat dalam mencapai sebuah keputusan. Dengan begini kita dapat menyimpulkan, bahwa pengurangan partai berdasarkan kontrak tidak bisa menjamin pemerintahan berjalan dengan efisien, hal ini dikarenakan ketergantungan partai penguasa terhadap partai yang menjadi koalisinya yang bukan berdasarkan kesetiaan tapi perjanjian. Dan, lemahnya partai penguasa terhadap partai oposisi yang jumlahnya lebih kecil.⁵

Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa *parliamentary threshold* memang dibutuhkan dalam standard yang tinggi untuk menjamin pemerintahan berjalan dengan lancar dan juga agar ada penyatuan ideologi yang mirip ataupun yang sama. Pepatah mengatakan "Semakin tinggi standard yang diberikan, semakin berkualitas barang yang didapat". Dan pemberlakuan *parliamentary threshold* ini juga merupakan suatu upaya untuk lebih mempertegas sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat presidensial dan menjadikan pemerintahan yang stabil.

³ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, prestasi pustaka, Jakarta: 2006, hal.247 dalam jurnal konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, volume II nomor 2, November 2009, hal 11.

⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1983, hal.160-161.

⁵ www.vivanews.com. Makalah: *Parliamentary Threshold*, By: Adi F, DKK-Badan Eksekutif Mahasiswa UMK.

Maka dengan memperhatikan pertimbangan diatas pemerintah berinisiatif untuk membuat Undang-Undang baru tentang Pemilihan Umum untuk merubah beberapa materi yang dianggap kurang efisien. Salah satunya adalah materi mengenai ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*). Namun dengan adanya perubahan materi yang berkaitan dengan ketentuan besaran ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sangat menimbulkan sebuah permasalahan baru bagi golongan-golongan tertentu. Ini didasari bahwa dalam Undang-Undang Pemilihan umum yang baru ini yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 yang dijelaskan dalam Pasal 208 bahwa partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang mana dalam Undang-Undang Pemilihan umum yang lama besaran angka ambang batasnya hanya 2,5%. Sehingga Undang-Undang Pemilihan umum ini banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak, bahkan ada yang menyebut bahwa ambang batas ini merupakan kejahatan luar biasa yang dilegitimasi DPR dan Pemerintah.⁶

Selanjutnya pemberlakuan *parliamentary threshold* secara nasional untuk penentuan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan ditambah lagi besarnya angka ambang batas yang awalnya 2,5% menjadi 3,5% terakibat tidak diikutkannya partai politik yang tidak mencapai *parliamentary threshold* untuk pemilu anggota DPR dalam perhitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga berimplikasi dapat mematikan partai nasional dan lokal. Hal ini menjadi suatu masalah baru, terbukti dua puluh dua partai non-parlemen mempersoalkan Pasal 8 dan Pasal 208 UU Pemilihan umum terkait ambang batas (*parliamentary threshold*) 3,5 persen serta pemberlakuannya secara nasional untuk penentuan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Jika dikembalikan ke UUD 1945 secara tidak langsung ini merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berserikat, kedua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum dan juga Pasal 28 D UUD 1945 menurut Yusril Izza Mahendra, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 yaitu mengatur tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun dengan tulisan. Ini menyangkut kepastian hukum dan keadilan serta bersamaan di dalam hukum dan pemerintah.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ? Dan apakah pengaturan *Parliamentary Threshold* bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terkait hak kebebasan berserikat dan berkumpul ?

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dan untuk mengetahui pengaturan *Parliamentary Threshold* bertentangan atau tidak

⁶ Guy S Goodwin-Gill, *Pemilu Jurdil Pengalaman dan Standar Internasional*, 1994, dalam www.Tribunnews.com. Diakses 17 April 2012, 18:17 WIB.

⁷ www.vivanews.com, *22 Partai Menggugat Undang-Undang Pemilu Yang Baru*, diakses 26 juni 2012, jam 11.05 wib.

bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terkait hak kebebasan berserikat dan berkumpul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dalam menambah wawasan dibidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
 - b. Memperkaya literatur yang telah ada yang berkaitan dengan ambang batas parlemen atau *Parliamentary threshold*.
 - c. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi atau perbandingan bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya.
 - c. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - d. Untuk menambah referensi kepustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

E. Kerangka Teoritis

Menurut teori kedaulatan rakyat, Negara memperoleh kekuasaan dari rakyat; kekuasaan tersebut bukan dari Tuhan apalagi raja. Dalam hal ini teori kedaulatan rakyat tidak sejalan dengan teori kedaulatan Tuhan, sebab teori ini mengemukakan gagasan-gagasan yang bertentangan dengan teori kedaulatan Tuhan. Teori ini dianjurkan oleh Jean Jacque Rousseau, Montesquieu dan John Locke.⁸

Mengenai kedaulatan ini, Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warganegarannya. Yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang itu sendiri adalah merupakan penjelmaan dari rakyat. Dengan demikian, undang-undang merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi.⁹

Kenyataan berbicara bahwa mengumpulkan pendapat rakyat menjadi satu pendapat adalah pekerjaan yang sangat sulit. Oleh karena itu mekanisme yang dipergunakan pada abad modern ini adalah mekanisme apa yang dikatakan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.¹⁰

Kehendak rakyat biasanya dikumpulkan melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan bisa menentukan siapa yang menjadi penguasa untuk mengatur kehidupan rakyat

⁸ Jurnal konstitusi, PKK Fakultas Hukum Universitas Pattimura, vol. I, Nomor I, Juni 2009, hal. 49

⁹ Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara Dan Politik*, PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hal. 76.

¹⁰ *Ibid.*

sehari – hari, dan juga bisa menentukan siapa–siapa yang menjadi wakil rakyat untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat dan menentukan apa yang menjadi kehendak rakyat.¹¹

Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hampir tak ada Negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang tidak demokratis, sehingga hampir semua Negara yang menggunakan sistem pemerintahan dengan menjalankan Pemilihan umum. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, maka kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara, dan oleh rakyat yang diantaranya melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Disini terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan umum dan juga demokrasi. Khususnya mengenai prinsip demokrasi dan metode pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan unsur–unsur yang terdapat dengan pemilihan umum. Uraian pada bagian ini sangat diperlukan untuk melihat secara lebih konkret bagaimana sebuah sistem pemilu berfungsi sebagai media untuk melaksanakan dengan prinsip–prinsip demokrasi sekaligus sebagai konkritisasi metode demokrasi.¹² Dan pemilihan umum juga merupakan suatu kegiatan yang salah satunya adalah bertujuan untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian/Pendekatan

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,¹³ karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹⁴ yaitu suatu penelitian yang meneliti mengenai asas-asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi hukum, mengenai perbandingan negara hukum, dan sejarah hukum. Dan dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

2. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penulisan ini disebut kajian hukum normatif (*legal research*), Data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah data sekunder.

3. Teknis Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif*, yang merupakan tata cara kajian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan

¹¹ *Ibid.*

¹² Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011, hal. 91.

¹³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2003, hal. 23.

¹⁴ Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hal. 118.

secara tertulis.¹⁵ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁶ Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori

G. Hasil Penelitian

1. Pengaturan *Parliamentary Threshold* Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD

Pada saat ini, secara prinsip dianggap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum telah cukup baik, namun dengan adanya dinamika pelaksanaan Pemilu 2009 dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang tersebut maka diperlukan perubahan dan penyempurnaan. itulah salah satunya, latar belakang mengapa DPR RI menganggap perlu untuk melakukan perubahan atas pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu yang lama. Dimana melalui Surat Nomor: LG.01/6504/DPRRI/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, DPR RI menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (lebih dikenal sebagai RUU Pemilu) kepada Presiden.

Upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilu ini merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensiil yang efektif. Dengan adanya penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ini diupayakan bahwa proses demokratisasi tetap berlangsung melalui Pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola dan terlembaga.¹⁷

Menurut Mohammad Qadari, bisa dilakukan dengan dua pola penyederhanaan partai politik. *Pertama*, dilakukan secara paksaan, seperti pada masa Orde Baru dimana parpol tidak boleh lebih dari dua partai (PDP & PDI) dan satu lagi Golongan Karya yang sebenarnya berperan sebagai parpol. *Kedua*, secara alamiah. Cara ini dapat dilakukan dengan salah satu sistem pemilu (sistem distrik atau sistem proporsional) dan dengan memberlakukan system ambang batas (*Parliamentary Threshold*). Serta dengan cara mengecilkan besaran (*magnitude*) daerah pemilihan seperti pada pemilihan 2004 di mana rentang daerah pemilihan adalah berkisar antara 3-12 kursi. Alasan tersebut menjadi pemicu perlunya sistem ambang batas yang akan *me-manage* sistem multipartai yang ada.¹⁸

Parliamentary Threshold di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2014 mendatang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 208 yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta: 1983, hal 32.

¹⁶ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hal. 20.

¹⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁸ Titik Triwulan Tutik...*Op Cit*, hal. 384

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.

Penggunaan *Parliamentary Threshold* di Indonesia baru dimulai pada pemilu 2009 yang lalu. Dengan adanya pengaturan batas minimal perolehan suara ini tidak semua partai politik peserta pemilu tahun 2009 dapat menduduki parlemen. Buktinya dari 38 partai peserta pemilu hanya 9 yang memiliki wakilnya di parlemen.

Namun pengaturan mengenai *parliamentary threshold* yang diatur dalam Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut merupakan aturan yang sudah menciderai nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia. Karena partai politik yang tidak memperoleh suara minimal 3,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional maka partai tersebut tidak diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga suara yang diperoleh oleh parpol tersebut dianggap hangus.

Sehingga, jika disinkronisasikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang tertinggi menurut analisa penulis aturan mengenai penerapan *parliamentary threshold* tersebut sudah melanggar Azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Karena UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu tersebut sudah bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945. Diantaranya yaitu Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2).

Sedangkan konsekuensi Negara hukum yang demokratis dan Negara demokrasi berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak hanya berarti bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya (*in casu undang-undang*) harus mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip Negara hukum (*rechstaat, rule of law*) yang menempatkan undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi (supreme law).¹⁹

2. Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Rakyat

Jika dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara, penerapan *Parliamentary Threshold* dinilai lebih efektif untuk mencegah *Political Gridlock* yang sulit dihindari dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Presidensial dari pada menggunakan *Electoral Threshold*.²⁰

Namun demikian, jika pemberlakuan *parliamentary threshold* secara nasional untuk menentukan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang stabil juga tidaklah sempurna justru akan memunculkan keamanan Negara yang tidak stabil. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa pemberlakuan *parliamentary threshold* diterapkan untuk tingkatan DPRD provinsi, dan DPRD

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Poin* Pengujian Konstitusionalitas Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012.

²⁰ Artikel “*Catatan Singkat Tentang Electoral Threshold Dan Parliamentary Threshold*” hal 2 dalam www.scribd.com/doc/20868964/ diunduh 26 juni 2012 pukul 01.28 wib.

kabupaten/kota. Jika pasal dalam UU tersebut tidak dirubah dan tetap diberlakukan maka dalam pemilu 2014 mendatang akan terjadi pada hilangnya suara pemilih yang diberikan kepada calon legislatif di daerahnya masing-masing yang partai tersebut tidak mencapai angka *parliamentary threshold* secara nasional namun didaerahnya tersebut mendapatkan dukungan mutlak. Kelemahan ini tentunya akan sangat merugikan bagi calon legislatif di daerah dan konstituen yang diwakilinya.²¹

Dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.²²

Sebagai pembanding, berdasarkan data penyelenggaraan pemilu tahun 2009 oleh KPU. Dari total suara sah yang dihitung sebanyak 13.2 persen perolehan suara partai politik peserta pemilu hangus karena tidak memenuhi persyaratan *parliamentary threshold* 2.5 persen. Seandainya *Parliamentary threshold* juga diberlakukan untuk penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tentunya akan lebih banyak suara pemilih partai politik di daerah-daerah yang mendapatkan dukungan mutlak hangus karena tidak mencapai angka *parliamentary threshold* untuk DPR. Maka rakyat yang menyumbangkan suaranya dan suaranya hangus mereka akan kehilangan kedaulatannya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menegaskan bahwa ketentuan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan penjelasannya bertujuan untuk menyederhanakan kepartaian secara nasional. Namun demikian, dari sudut substansi, ketentuan tersebut tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman. Ketentuan tersebut menghalang-halangi aspirasi politik ditingkat daerah, padahal terdapat kemungkinan adanya partai politik yang tidak mencapai *parliamentary threshold* secara nasional sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR, namun didaerah-daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, partai politik tersebut memperoleh suara signifikan yang mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga perwakilan masing-masing daerah tersebut. Politik hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 dan penjelasannya tersebut justru bertentangan dengan kebhinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah.²³ Dari sini dapat dinilai sangatlah wajar apabila undang-undang tersebut banyak menimbulkan catatan kontroversi sehingga banyak parpol-parpol kecil yang menggugatnya.

Masyarakat Indonesia terlalu beraneka ragam kemajemukannya, dan bahkan cenderung bersifat '*segmented*' dan '*fragmented*'. Pengelompokan-pengelompokan terjadi berdasarkan banyak factor, termasuk factor suku, ras, agama, antar golongan, antar aliran, antar kedaerahan, antar kelas sosial, antar budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu di masa depan

²¹ www.inilah.com.Reformasi hukum Indonesia: Penerapan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Kaca Mata Hukum Tata Negara, diakses 1 november 2012, 12:12 wib.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara... Op Cit*, hal. 172.

²³ Putusan MK...*Op Cit*

pun tetap sulit membayangkan bahwa jumlah partai politik akan berkurang atau mengalami penyederhanaan alamiah seperti yang diharapkan.²⁴

Menurut pemahaman penulis bahwa dalam penerapan ambang batas secara nasional untuk penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota merupakan kejahatan politik luar biasa karena ketentuan itu akan menghilangkan atau setidaknya merusak keaslian hak pilih warga negara, karena ketika warga negara memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, calon terpilihnya diukur melalui pemilihan anggota DPR. Ketentuan ini juga akan merusak demokrasi lokal dan menyeragamkan dinamika politik lokal hanya dengan preferensi politik nasional. Ketentuan ini jelas melanggar Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pemikiran penulis diatas juga didukung oleh pendapat Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya bahwa “Pemberlakuan *parliamentary threshold* secara nasional yang mempunyai akibat hukum pada hilangnya kursi-kursi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR namun partai politik bersangkutan memenuhi ketentuan bilangan pembagi pemilih di daerah dan menjadikan kursi-kursi tersebut dimiliki partai politik lain yang sebenarnya tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih namun memiliki kursi di DPR, justru bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum itu sendiri yaitu untuk memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Mahkamah juga menilai apabila *parliamentary threshold* 3,5% diberlakukan secara bertingkat, masing-masing 3,5% untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dapat menimbulkan kemungkinan tidak ada satu pun partai politik peserta Pemilu di suatu daerah (Provinsi Atau Kabupaten/Kota) yang memenuhi *parliamentary threshold* 3,5% sehingga tidak ada satupun anggota partai politik yang dapat menduduki kursi DPRD. Hal ini mungkin terjadi jika diasumsikan partai politik peserta Pemilu berjumlah 30 partai politik dan suara terbagi rata sehingga maksimal tiap-tiap partai politik peserta Pemilu hanya memperoleh maksimal 3,3% suara. Selain itu, terdapat pula kemungkinan di suatu daerah hanya ada satu partai politik yang memenuhi *parliamentary threshold* 3,5% sehingga hanya ada satu partai politik yang menduduki seluruh kursi di DPRD atau sekurang-kurangnya banyak kursi yang tidak terisi. Hal itu justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang menghendaki Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, yang ternyata tidak tercapai karena kursi tidak terbagi habis, atau akan terjadi hanya satu partai politik yang duduk di DPRD yang dengan demikian tidak sejalan dengan Konstitusi.

3. Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Kaitannya Dengan Hak Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul

HAM atau Hak Asasi Manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

²⁴ Artikel: Jimly Asshiddiqie, *Memperkuat sistem pemerintahan presidensial*, Jember, dalam www.wikipedia.com/diunduh 28 November 2012 Pukul 22:05 wib.

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.

Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.²⁵

Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan untuk hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.²⁶

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU tentang Hak Asasi Manusia. Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya mencakup kelompok hak-hak politik, dan sosial yaitu:

1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
2. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penerapan *parliamentary threshold* secara nasional juga diberlakukan dalam penentuan untuk memperoleh kursi anggota DPRD provinsi dan

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152-162.

²⁶ *Ibid.*

DPRD kabupaten/kota dalam sistem pemilihan umum Indonesia ini sudah jelas melanggar prinsip keterwakilan (*representativeness*) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) bagi anggota partai politik yang sudah lolos verifikasi dan tidak lolos pada perolehan suara untuk mencapai 3,5 persen suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sehingga partai tersebut tidak bisa mengantarkan wakilnya ke DPRD baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, langkah kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian tidak konsisten dan tidak memiliki desain besar (*grand design*) serta perencanaan yang matang. Sikap ini nampak jelas dari eksperimen yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan mengubah, bahkan mengganti, undang-undang dibidang politik setiap menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. Penyederhanaan sistem kepartaian tidak dapat dilakukan sekejap mata dan semudah membalikan telapak tangan, dibutuhkan konsistensi, waktu yang panjang dan perencanaan yang matang. Jumlah partai politik dapat dilakukan pembatasan melalui perekayasa sosial berdasarkan aturan-aturan hukum tanpa harus mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga Negara untuk berserikat dan berkumpul.

Oleh karena itu, bahwa model *parliamentary threshold* sebagaimana diatur pada Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian Indonesia adalah bertentangan dengan UUD 1945.²⁷ Karena sudah jelas bahwa sebagian rakyat Indonesia hak asasinya dalam berpolitik dan sosialnya terabaikan akibat adanya peraturan yang diskriminatif bagi parpol-parpol kecil yang memungkinkan sulit untuk mendapatkan suara 3,5 persen secara nasional namun memiliki suara mutlak di daerahnya masing-masing.

Mengenai pemberlakuan *parliamentary threshold* yang hanya di berlakukan di level DPR saja maka penulis menganalisa bahwa aturan tersebut bertujuan untuk merampingkan partai politik yang ada di parlemen yang merupakan sebuah solusi yang sangat bagus karena demi terwujudnya pemerintahan yang stabil dan efektif dengan sistem pemerintahan presidensial maka dibutuhkan penyederhanaan partai politik, dan penulis menganggap ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan HAM karena setiap orang, setiap warga negara, dan setiap partai politik peserta pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu.

Anggapan penulis tersebut juga diperkuat dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 3/PUU-VI/2009 terkait gugatan Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan pemberlakuan *parliamentary threshold* dalam Pasal 202 UU No. 10 Tahun 2008 merupakan kebijakan yang sudah tepat, karena kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan memang berbeda dengan DPR yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945), serta menjadi penyeimbang kekuasaan Presiden dalam sistem *checks and balances*, lagi pula kekuasaan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah masih bisa dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, MK juga sependapat dengan argumentasi DPR, Pemerintah, dan ahli dari Pemerintah, bahwa ketentuan *parliamentary threshold* yang hanya berlaku bagi penentuan kursi DPR dan tidak berlaku bagi penentuan kursi DPRD, bukanlah kebijakan yang diskriminatif, melainkan kebijakan yang proporsional.

²⁷ Pendapat Hakim Konstitusi, M. Akil Mochtar, dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

H. Kesimpulan dan Saran

Pengaturan *parliamentary threshold* dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah 3,5 persen berlaku secara nasional. Sebelumnya pada pemilu 2009 ambang batas yang harus dicapai oleh semua partai untuk dapat mengirim wakilnya ke parlemen sebesar 2,5 persen. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Pemberlakuan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 apabila partai yang tidak mencapai perolehan suara tidak mencapai ambang batas 3,5 persen maka tidak dapat diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, berbeda dengan aturan pemberlakuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dimana pemberlakuan *parliamentary threshold* hanya di level DPR RI saja. Hal ini sangat jelas bahwa aturan pemberlakuan *parliamentary threshold* dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 sangat diskriminatif. Karena penerapan *parliamentary threshold* dalam penentuan kursi anggota DPRD provinsi dan kab/kota akan berpotensi pada hilangnya suara pemilih yang diberikan kepada calon legislatif. Inilah sebuah kekurangan dari penerapan *parliamentary threshold* yang sangat krusial, karena hal tersebut sangat menciderai konstitusi.

Selanjutnya pengaturan *parliamentary threshold* dalam UU No. 10 Tahun 2010 bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Letak dasar adanya *parliamentary threshold* adalah untuk mengefektifitasikan representasi suara rakyat di parlemen. Namun dengan pemberlakuan *parliamentary threshold* dengan angka tinggi (3,5%) dan diberlakukan secara nasional menjadikan rakyat kehilangan kedaulatannya di parlemen karena suara mereka (partai-partai kecil yang tidak mencapai ambang batas) hancur dan tidak terwakili di parlemen. Selain itu aturan tersebut merupakan aturan yang diskriminatif yang membuat beberapa partai-partai kecil harus berdiam diri tanpa bisa berbuat apa-apa untuk rakyat karena partai tersebut tidak mempunyai wakil di DPR. Padahal kebebasan mendirikan partai politik dijamin oleh konstitusi yang mana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, dan berkumpul dalam menyampaikan aspirasi baik lisan maupun tulisan.

Yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Pengaturan *parliamentary threshold* dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu perlu ditinjau ulang kembali. Sebaiknya pemberlakuan *parliamentary threshold* 3,5 persen dan yang berlaku secara nasional itu dirubah dengan hanya berlaku di level DPR saja. Mengingat putusan MK yang mengabulkan gugatan terkait dengan Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maka DPR harus merubah sesuai materi yang sudah diputuskan oleh MK dalam undang-undang tersebut dan segera diundangkan untuk pengetahuan masyarakat luas.

Kemudian *parliamentary threshold* ini sebaiknya tidak diberlakukan dalam pemilihan umum. Seandainya diberlakukan sebaiknya hanya untuk parlemen pusat (DPR RI). Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dimana di setiap daerah partai-partai yang mendapatkan suara terbanyak adalah partai-partai yang berbeda. Bahkan ada partai-partai yang mendapatkan suara terbanyak di suatu daerah tidak masuk parlemen pusat. Karena itu pemberlakuan *Parliamentary threshold* di level DPR RI merupakan jalan tengah untuk mengakomodir kebutuhan Negara yang ingin menerapkan sistem dengan sedikit partai dan kebutuhan partai-partai yang ingin diakomodir keinginan/perjuangannya melalui parlemen. Dengan begitu tidak terlalu banyak suara masyarakat yang hilang sehingga asas kedaulatan rakyat dan hak sipil politik (HAM) masyarakat tidak hilang.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Saleh, Asri Muhammad, 2002, *Politik Hukum Dekrit Presiden*, Pekanbaru, Bina Mandiri Press.
- Budiarjo, Miriam, 1983, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Pakpahan, Muchtar, 2010, *Ilmu Negara Dan Politik*, Jakarta, PT Bumi Intitama Sejahtera.
- Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zinal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti, Pekanbaru*, UNRI Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press.

Makalah/Artikel dan perundangan

- Jurnal konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, volume II nomor 2, November 2009.
- Jurnal konstitusi, PKK Fakultas Hukum Universitas P. Timura, vol. I, Nomor I, Juni 2009.
- Pendapat Hakim Konstitusi, M. Akil Mochtar, dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Poin* Pengujian Konstitusionalitas Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012.
- Artikel: Jimly Asshiddiqie, *Mempertahankan sistem pemerintahan presidensial*, Jember.
- Artikel “*Catatan Singkat Tentang Electoral Threshold Dan Parliamentary Threshold*.”
- Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD

Data Internet

- <http://eprints.undip.ac.id/17906/1/ZAMRONI.pdf>.
- www.vivanews.com. Makalah: *Parliamentary Threshold*, By: Adi F, DKK-Badan Eksekutif Mahasiswa UMK.
- www.Tribunnews.com.
- www.vivanews.com, *22 Partai Menggugat Undang-Undang Pemilu Yang Baru*.
- www.inilah.com. Reformasi hukum Indonesia: *Penerapan Parliamentary Threshold pada Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Kaca Mata Hukum Tata Negara*.